



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor : 01/Pid.C/2020/PN.Pbm

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang menyangkut perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lesnita Sugesti binti M. Taher  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur / tanggal lahir: 26 tahun / 13 September 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Alipatan Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih  
Utara Kota Prabumulih;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Yudi Dharma, S.H. M.H.,**----- Hakim;

**Ferry Irawan, S.H. M.H.**----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik pembantu Polres Prabumulih **Briptu Lutfiyah Azyati** tertanggal 07 Januari 2020;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bayumi bin Saidina Ali, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi korban, dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib di samping Pos Lalu Lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara mendatangi pangkalan ojek yang terletak disamping pos Lalu Lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih dan langsung memukul kepala bagian kanan saksi sebanyak 2 kali, tetapi tidak ada alat yang digunakan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena pada saat itu terdakwa langsung datang menemui saksi dan langsung memukul kepala saksi;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi belum pernah terjadi keributan;
- Bahwa, kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat saksi sedang mengobrol dengan saksi RIZAL dipangkalan ojek samping pos lalu lintas pasar tradisional modern Kota Prabumulih pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib pada saat saksi sedang mengobrol tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul kepala saksi sebanyak 2 kali yang saat itu sedang menggunakan helm, kemudian terdakwa berkata “aku lah lamo benci dengan kau ni” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami pusing kepala dan saksi langsung berobat ke Puskesmas Mangga Besar tetapi setelah itu saksi masih tetap bisa dalam menjalankan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Rizal dan saksi Mustawa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Armizal bin Herman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi, dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib di samping Pos Lalu Lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bayumi adalah dengan cara mendatangi pangkalan ojek yang terletak disamping pos Lalu Lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih dan langsung memukul kepala bagian kanan saksi Bayumi sebanyak 2 kali, tetapi tidak ada alat yang digunakan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bayumi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bayumi karena pada saat itu terdakwa langsung datang menemui saksi Bayumi dan langsung memukul kepala saksi Bayumi;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan saksi Bayumi antara terdakwa dan saksi Bayumi belum pernah terjadi keributan;
- Bahwa, kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat saksi Bayumi sedang mengobrol dengan saksi dipangkalan ojek samping pos lalu lintas pasar tradisional modern Kota Prabumulih pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib pada saat saksi Bayumi sedang mengobrol tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul kepala saksi Bayumi sebanyak 2 kali yang saat itu sedang menggunakan helm, kemudian terdakwa berkata “aku lah lamo benci dengan kau ni” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Bayumi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti apa akibat yang dialami oleh saksi Bayumi tetapi saksi Bayumi berkata kepada saksi bahwa kepalanya pusing dan langsung berobat ke Puskesmas;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Eko dan saksi Mustawa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mustawa bin Mustofa, memberikan keterangan yang pada pokoknya se bagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi, dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib di samping Pos Lalu Lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bayumi akan tetapi saksi hanya mendengar adanya keributan antara terdakwa dan saksi Bayumi;
- Bahwa Keributan yang terjadi yaitu terdakwa mengatakan kalimat “kampang kau yo, nak jadi preman apo kau disini” kemudian saksi memisahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bayumi karena pada saat saksi sedang mendekati keduanya, keduanya hanya ribut mulut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan pada saat saksi sedang hendak membeli kaset di Pasar tradisional modern kota Prabumulih tiba-tiba saksi mendengar keributan antara saksi dan terdakwa dimana terdakwa mengatakan kalimat “kampang kau yo, nak jadi preman apo kau disini” kemudian saksi memisahkan keduanya ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti apa akibat yang dialami oleh saksi Bayumi yang pasti saksi Bayumi merasa malu karena telah dihujat didepan orang banyak;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Eko dan saksi Rizal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa Lesnita Sugesti binti M. Taher yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Bayumi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib disamping Pos Lalu Lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul helm yang dipakai saksi Bayumi sebanyak 1 kali;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bayumi karena terdakwa kesal dengan saksi Bayumi yang sering ikut marker ditempat terdakwa parkir padahal yang sebenarnya tempat pangkalan ojek adalah dibawah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah terjadi keributan antara saksi Bayumi dan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal saat terdakwa sedang memarkir disamping pos lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib, pada saat itu saksi Bayumi sedang mengobrol dengan saksi Rizal yang terdakwa dengan saksi Bayumi berkata “lemaklah marker disini, rame banyak dapar duet” karena sebelumnya saksi Bayumi sering ikut marker ditempat terdakwa sehingga terdakwa kesal mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memukul helm yang dipakai saksi Bayumi sebanyak 1 kali dan terdakwa langsung berkata “sudah kau ni turunlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sano, bukan disini pangkalan ojek” kemudian saksi Bayumi langsung turun dan berkata “tunggulah kau ku laporke”;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi Bayumi akibat dari perbuatan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian me  
njatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Nomor : 01 /Pid.C/2020/PN.Pbm**

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara t  
erdakwa Lesnita Sugesti binti M. Taher;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta s  
urat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, s  
erta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwaterdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana seb  
agaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdak  
wa dan barang bukti maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai  
berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib disamping Pos Lalu Lintas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul helm yang dipakai saksi Bayumi sebanyak 1 kali;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bayumi karena terdakwa kesal dengan saksi Bayumi yang sering ikut marker ditempat terdakwa parkir padahal yang sebenarnya tempat pangkalan ojek adalah dibawah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah terjadi keributan antara saksi Bayumi dan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal saat terdakwa sedang memarkir disamping pos lantas Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib, pada saat itu saksi Bayumi sedang mengobrol dengan saksi Rizal yang terdakwa dengan saksi Bayumi berkata “lemaklah marker disini, rame banyak dapar duet” karena sebelumnya saksi Bayumi sering ikut marker ditempat terdakwa sehingga terdakwa kesal mendengar perkataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung memukul helm yang dipakai saksi Bayumi sebanyak 1 kali dan terdakwa langsung berkata "sudah kau ni turunlah sano, bukan disini pangkalan ojek" kemudian saksi Bayumi langsung turun dan berkata "tunggulah kau ku laporke";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Bayumi belum ada perdamaian;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat **Pasal 352 KUHP** dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Lesnita Sugesti binti M. Taher** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Lesnita Sugesti binti M. Taher** oleh k arena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada **Lesnita Sugesti binti M. Taher** tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa **percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2020**, oleh kami **YUDI DHARMA, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERRY IRAWAN, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **BRITU LUTFIYAH AZIYATI** dan **BRIGPOL KARTINA, SH.** dan dihadiri oleh terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**FERRY IRAWAN, S.H. M.H.**

**YUDI DHARMA, S.H., M.H.**